BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan manusia tidak bisa lepas dari lingkungan, manusia dan lingkungan saling berhubungan. Lingkungan menurut Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) merupakan sebuah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan serta kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Komponen-komponen lingkungan hidup terdiri dari dua, yaitu biotik dan abiotik. Komponen biotik berkaitan mengenai makhluk hidup, meliputi hewan, tumbuhan, jamur, dan bakteri. Sedangkan komponen abiotik berkaitan dengan benda-benda tak hidup, meliputi air, tanah, udara, suhu, dan cahaya matahari. Kedua komponen itu saling berkaitan erat dan tidak dapat dipisahkan.

Seiring berjalannya waktu segala aspek kehidupan terus berkembang. Pertambahan penduduk dan jumlah limbah yang dihasilkan pun juga semakin meningkat. Semakin banyak jumlah penduduk juga membuat orang berlomba-lomba untuk mencari peluang bisnis. Salah satu

¹ *Gede Ari Yudasmara*, Analisis Keanekaragaman dan Kelimpahan Relatif Algae Mikroskopis di Berbagai Ekosistem Pada Kawasan Intertidal Pulau Menjangan Bali Barat, Vol.4, No. 1, April 2015, hlm 2, https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JST/article/download/4929/3716, diakses 7 Maret 2021.

² *Ibid*.

peluang bisnis yang sedang merebak adalah jasa pencucian pakaian atau yang lebih dikenal dengan jasa *laundry*. Usaha jasa *laundry* merupakan usaha yang menawarkan jasa untuk mencuci dan menyetrika pakaian. Dalam pengertian di masyarakat, *laundry* hanya dipakai berkaitan dengan layanan mencuci pakaian oleh jasa penatu, padahal sebenarnya istilah *laundry* berlaku juga untuk aktivitas mencuci pakaian di rumah. Dalam KBBI penatu merupakan usaha ataupun orang yang bergerak di bidang pencucian (penyetrikaan) pakaian. Usaha *laundry* ini awalnya banyak ditemui di kota-kota besar. Namun sekarang di desa pun sudah ada jasa *laundry*.

Biasanya lokasi usaha *laundry* yang ada di kota berada di daerah yang memiliki jumlah mahasiswa dan perkantoran yang banyak. Tentunya dengan adanya usaha *laundry* meringankan beban pekerjaan rumah tangga, sehingga waktu dan tenaga menjadi lebih efisien. Selain dalam aspek ekonomi tentunya memberikan keuntungan bagi pemilik usaha *laundry*, selain itu juga membuka lapangan kerja yang baru dan mengurangi pengangguran.

Dibalik dampak positif yang telah dipaparkan, ternyata ada dampak negatif akibat adanya usaha *laundry*. Dampak negatif dari adanya usaha tersebut adalah muncul persaingan di kalangan pengusaha jasa *laundry*. Kemudian timbulnya sikap malas dari masyarakat sekitar yang

³ *Unilever*, Tips Mencunci, Petunjuk Mencuci, Pengertian Laundry dan Dry Cleaning Serta Perbedaan Keduanya, hlm.1, https://www.rinso.com/id/mencuci/tips-mencuci/petunjuk-mencuci/pengertian-laundry-dan-dry-cleaning-serta-perbedaan-keduanya.html, diakses pada

⁴ https://kbbi.web.id/penatu, diakses pada tanggal 7 Maret 2021.

_

tanggal 7 Maret 2021.

akan memilih menggunakan jasa *laundry* daripada mencuci bajunya sendiri. Dari aspek ekonomi pengeluaran mereka menjadi bertambah. Selain itu juga ada dampak negatif bagi lingkungan yang diakibatkan oleh penggunaan detergen yang mengandung fosfat tinggi. Serta kurangnya kepedulian pelaku usaha untuk melengkapi bisnisnya dengan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL). Limbah dari *laundry* tersebut dapat mencemari air tanah dan air sumur di sekitar lokasi tempat usaha.

Pengaturan mengenai tanggung jawab pengelolaan limbah hasil usaha oleh pemilik usaha *laundry* di Kabupaten Sleman dapat dilihat pada Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2013 tentang Usaha dan/ atau Kegiatan Wajib Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup. Pasal 4 ayat (1) dalam peraturan tersebut menjelaskan bahwa setiap usaha dan/ atau kegiatan yang tidak termasuk Amdal wajib memiliki dokumen UKL-UPL atau SPPL. Berdasarkan Pasal tersebut dapat dimengerti bahwa pemilik usaha *laundry* di Yogyakarta wajib melakukan upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup. Namun pada kenyataannya sangat disayangkan masih terjadi pencemaran air tanah maupun air permukaan di Kabupaten Sleman.

Penulis menemukan hasil penelitian pada tahun 2016, bahwa di Desa Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta setiap tahunnya menunjukan peningkatan penduduk karena dekat dengan perguruan tinggi, sehingga usaha *laundry* pun semakin

banyak ditemukan di Desa Sinduadi. Telah dipaparkan bahwa semakin banyak usaha *laundry* maka limbah yang dihasilkan juga lebih banyak, sehingga berpotensi mencemari lingkungan baik air tanah maupun air permukaan. ⁵

Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa limbah laundry berpengaruh terhadap kualitas air tanah khususnya parameter kimia seperti fosfat dan pH. Rata-rata kadar fosfat dan pH air tanah di daerah penelitian berturut-turut adalah 0,51 mg/L dan 5,93. Sedangkan jika dilihat baku mutu air kelas I sesuai dengan Peraturan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2008 parameter fosfat dan pH berturut-turut adalah 0,2 mg/L dan 6 – 9. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa kadar fosfat dan ph air tanah melampaui batas yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2008.⁶ Berdasarkan hasil penelitian tersebut perlu adanya pengelolaan limbah laundry yang baik, supaya tidak terjadi kenaikan rata-rata kadar fosfat dan pH air kedepannya. Karena jika tidak dilakukan pengelolaan limbah yang baik unsur-unsur tersebut dapat mengakibatkan kenaikan kelas baku mutu air, sehingga kualitas air menjadi menurun yang tentunya jika semakin parah dapat merenggut hak orang lain untuk mendapatkan kualitas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia sesuai dengan Pasal 65 ayat (1) UUPPLH.

⁶ Ibid.

⁵ Junita Y. N. Siahaan dan Sudarmadji, 2016, Pengaruh Limbah Laundry Terhadap Kualitas Airtanah di Sebagian Wilayah Desa Sinduadi Kecamatan Mlati, Sleman, Daerah Istimewa Jurnal Bumi Inonesia, Volume Yogyakarta, 5, Nomor http://lib.geo.ugm.ac.id/ojs/index.php/jbi/article/view/853, diakses pada tanggal 7 Maret 2021.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Laundry Dalam Pengelolaan Limbah Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan di Kabupaten Sleman.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini sesuai dengan latar belakang yang telah dideskripsikan adalah:

- 1. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha *laundry* dalam pelaksanaan pengelolaan limbah sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan di Kabupaten Sleman?
- 2. Apakah ada kendala dalam pelaksanaan tanggung jawab pelaku usaha *laundry* dalam pengelolaan limbah sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan hidup di Kabupaten Sleman?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditulis, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tanggung jawab pelaku usaha *laundry* dalam pelaksanaan pengelolaan limbah sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan di Kabupaten Sleman, serta untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan tanggung jawab pelaku usaha *laundry* dalam

pengelolaan limbah sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan hidup di Kabupaten Sleman.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum lingkungan, khususnya terkait tanggung jawab pelaku usaha dalam pengelolaan limbah.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:

- a. Bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman supaya kedepannya pengelolaan Instalasi Pembuangan Air Limbah semakin baik.
- b. Bagi pengusaha *laundry* di Kabupaten Sleman, supaya lebih mengetahui dan sadar pentingnya tanggung jawab pengelolaan limbah usaha *laundry* sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan di Kabupaten Sleman
- c. Bagi penulis supaya lebih memahami tanggung jawab pelaku usaha *laundry* dalam pengelolaan limbah sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan di Kabupaten Sleman.

E. Kaslian Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis berjudul "Tanggung Jawab Pelaku Usaha *Laundry* Dalam Pengelolaan Limbah Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan di Kabupaten Sleman" merupakan hasil karya tulis yang dibuat oleh penulis sendiri dan bukanlah hasil plagiasi milik karya orang lain. Mungkin dalam judul maupun rumusan masalah ada kesamaan, namun inti permasalahan dan obyek penelitian berbeda. Berikut ini adalah beberapa skripsi yang dapat menjadi pembanding:

- 1. Penelitian berjudul Tanggung Jawab Pengelolaan Limbah Cair Kegiatan Usaha *Laundry* Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan di Kecamatan Depok Kabupaten Sleman tahun 2018 karya milik Sam AP. Nainggolan (120511088), Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Memiliki 2 rumusan masalah sebagai berikut:
 - a. Bagaimana pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan air limbah kegiatan usaha *laundry* sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan di Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman?
 - b. Apakah ada kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan air limbah kegiatan usaha *laundry* di Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman?

Hasil penelitian adalah bahwa tanggung jawab pengelolaan limbah cair oleh pelaku usaha *laundry* di Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman belum berjalan. Kewajiban perizinan dan pengelolaan limbah cair sebagai upaya pengendalian pencemaran tidak dijalankan dengan baik oleh pelaku usaha *laundry*, dan terhadap pelanggaran kewajiban belum ada tindakan dari Pemerintah Kabupaten Sleman. Kendala pelaksanaan tanggungjawab disebabkan oleh keterbatasan biaya pengelolaan limbah cair, kurangnya kesadaran, pemahaman bahaya limbah B3, dan rumitnya pengurusan perizinan.

- 2. Penelitian berjudul Pelaksanaan Kewajiban Pengelolaan Limbah Oleh Pengelola Usaha Laundry Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup di Kota Yogyakarta tahun 2014, merupakan karya milik Boy Salomo Leonard Samosir (050509195), Fakultas Hukum di Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Memiliki 2 rumusan masalah sebagai berikut:
 - a. Bagaimanakah pelaksanaan Kewajiban Pengelolaan Limbah Oleh Pengelola Usaha *Laundry* dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan di Kota Yogyakarta?
 - b. Apakah ada kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Kewajiban Pengelolaan Limbah Oleh Pengelola Usaha Laundry Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan di Kota Yogyakarta?

Hasil penelitian Boy Salomo Leonard Samosir adalah pelaksanaan kewajiban pengelolaan limbah oleh pelaku usaha laundry di Kota Yogyakarta sebagai langkah pengendalian pencemaran lingkungan, belum dilaksanakan dengan baik. Usaha laundry belum mampu mengelola limbah usaha laundry secara mandiri. Kendala yang dihadapi pengelola usaha laundry dalam melaksanakan kewajiban mengelola limbah usaha laundrynya adalah adanya keterbatasan dana oleh pengelola laundry untuk mengadakan Instalasi Pembuangan Air Limbah, kurangnya kesadaran dan pengetahuan mengenai bahaya limbah beracun dari usaha laundry, dan belum adanya perhatian khusus dari pemerintah terhadap dampak pertumbuhan usaha laundry di Kota Yogyakarta.

- 3. Penelitian berjudul Pelaksanaan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) Oleh Usaha *Laundry* Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup di Kota Yogyakarta tahun 2021 karya milik Armed Sahat M. T Pardosi (160512558), Fakultas Hukum di Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Memiliki 2 (dua) rumusan masalah sebagai berikut:
 - a. Bagaimana pelaksanaan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL) oleh usaha *laundry* sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan hidup di kota Yogyakarta?

b. Apa saja hambatan dan solusi dalam pelaksanaan SPPL oleh usaha *laundry* sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan hidup di kota Yogyakarta?

Hasil penelitian Armed Sahat M. T Pardosi adalah pelaksanaan Surat Pernyataan pengelolaan Lingkungan (SPPL) oleh pelaku usaha *Laundry* di Kelurahan Pandeyan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta belum terlaksana dengan baik dan masih banyak pelaku usaha *laundry* yang menjalankan usaha *laundry* walaupun tidak memiliki SPPL. Hambatan pelaksanaan SPPL sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan oleh pelaku usaha *laundry* adalah DLH kekurangan sumber daya manusia untuk memberikan sosialisasi kepada pelaku usaha *laundry* di Kota Yogyakarta terkait Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan hidup serta pentingnya dokumen lingkungan dan izin lingkungan, dan tidak adanya laporan ataupun koordinasi dari masyarakat atau pelaku usaha *laundry* mengenai perizinan lingkungan ketika membuka usaha *laundry*.

Perbedaan penelitian yang telah dilakukan ketiga penulis dengan penulis terletak pada pembahasannya. Penulis mengenai pengelolaan limbah dari usaha *laundry* sebagai bentuk tanggung jawab dari pelaku *laundry* serta kendala dalam pelaksanaan tanggung jawab pelaku usaha *laundry* dalam pengelolaan limbah sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan hidup di Kabupaten Sleman. Sedangkan Sam AP. Nainggolan

mengenai pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan air limbah kegiatan usaha *laundry* sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan di Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan air limbah kegiatan usaha laundry di kecamatan Depok, Kabupaten Sleman. Lalu Boy Salomo Leonard Samosir mengenai pelaksanaan kewajiban pengelolaan limbah oleh pengelola usaha *laundry* dalam pengendalian pencemaran lingkungan di Kota Yogyakarta dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kewajiban pengelolaan limbah oleh pengelola usaha laundry dalam pengendalian pencemaran lingkungan di Kota Yogyakarta. Kemudian Armed Sahat M. T Pardosi membahas mengenai pelaksanaan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL) oleh usaha *laundry* sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan hidup di Kota Yogyakarta dan hambatan serta solusi dalam pelaksanaan SPPL oleh usaha laundry sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan hidup di kota Yogyakarta.

F. Batasan Konsep

Dalam penulisan hukum yang berjudul Tanggung Jawab Pelaku Usaha *Laundry* Dalam Pengelolaan Limbah Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan di Kabupaten Sleman, batasan konsep yang penulis gunakan adalah:

- 1. Tanggung jawab dalam nomina atau kata benda adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu, jika terjadi apa-apa boleh dituntut, diperkarakan, dipersalahkan, dan lain sebagainya. Sedangkan dalam hukum sebagai fungsi menerima pembebanan, sebagai akibat sikap pihak lain atau diri sendiri.⁷
- 2. Pelaku usaha *laundry* dalam bahasa Indonesia bisa dikatakan juga sebagai orang yang mejalankan usaha penatu, usaha penatu merupakan usaha atau orang yang bergerak dibidang pencucian atau penyetrikaan pakaian atau bisa juga dobi atau benara.⁸
- 3. Pengelolaan Limbah dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup apda Pasal 1 butir 23 menjelaskan pengelolaan limbah B3 merupakan kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.
- 4. Pencegahan Pencemaran menurut Pasal 13 ayat (2) UUPPLH menjelaskan bahwa dalam pengendalian pencemaran salah satunya ada pencegahan, yang dimaksud pencegahan dalam Pasal tersebut adalah beragam upaya yang dilakukan agar suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan tidak menimbulkan pencemaran.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

⁷ https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tanggung%20jawab, diakses pada tanggal 15 Mei 2021.

_

⁸ https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penatu, diakses pada tanggal 17 Mei 2021.

Berdasarkan tujuan penelitian yang dilakukan oleh penulis, jenis penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian hukum empiris yang berfokus pada fakta sosial mengenai tanggung jawab pelaku usaha *laundry* dalam pengelolaan limbah sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan di Kabupaten Sleman.

2. Sumber Data

Penelitian hukum empiris dilakukan dengan menggunakan data primer dan data sekunder:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari obyeknya, dengan melakukan wawancara responden yaitu perwakilan pengusaha *laundry* di Kabupaten Sleman.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari sumbernya (obyek penelitian), tetapi melalui sumber lain⁹ yang terdiri sebagai berikut:

1) Bahan hukum primer merupakan dokumen hukum yang memiliki daya mengikat bagi subyek hukum. Bahan hukum primer yakni:

⁹ Suteki dan Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, Rajawali Press, Depok, hlm. 215.

- a) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
 Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang
 Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan
 Lingkungan Hidup.
- d) Peraturan Mentri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.102/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2018
- e) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor
 7 Tahun 2010 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi
 Kegiatan Industri, Pelayanan Kesehatan, dan Jasa
 Pariwisata.
- f) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor
 7 Tahun 2013 tentang Usaha dan/ atau Kegiatan Wajib
 Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya
 Pemantauan Lingkungan Hidup.
- g) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun2001 tentang Izin Gangguan.
- h) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun2010 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan.

- Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun
 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 2) Bahan hukum sekunder merupakan dokumen hukum yang tidak memiliki daya mengikat bagi subyek hukum, yaitu pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, disertasi, surat kabar, majalah, dan internet.

3. Cara Pengumpulan Data

a. Untuk memperoleh data primer dalam penulisan ini, maka penulis melakukan :

1) Wawancara

cara mengajukan Pengumpulan data dengan sejumlah pertanyaan kepada narasumber dan responden maupun tertulis sebagai pedoman untuk secara lisan memperoleh keterangan secara lengkap mengenai permasalahan hukum yang diteliti. Wawancara tersebut dilakukan secara bebas melalui tanya jawab. Dalam penelitian ini dilakukan wawancara kepada Wahyu Nugroho selaku Staff Seksi Penataan Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta dan pelaku usaha laundry Kabupaten Sleman.

2) Kuesioner

Kuisioner adalah daftar pertanyaan tertulis yang diajukan kepada responden berdasarkan kuesioner yang telah disusun sebelumnya agar memperoleh data berupa informasi yang terkait dengan objek yang diteliti. Dalam penelitian, kuesioner akan diajukan kepada responden yaitu perwakilan pengusaha *laundry*.

b. Untuk memperoleh data sekunder dalam penulisan ini, maka penulis melakukan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder mengenai Tanggung Jawab Pelaku Usaha Laundry Dalam Pengelolaan Limbah Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan di Kabupaten Sleman.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Sleman, yang terdiri dari 17 kecamatan. Berdasarkan jumlah kecamatan yang ada yang akan dijadikan lokasi penelitian dengan cara random adalah 4 kecamatan. Kecamatan yang terpilih adalah Kecamatan Ngaglik, Kecamatan Depok, Kecamatan Godean, dan Kecamatan Mlati.

5. Populasi

Populasi adalah keseluruhan obyek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda, waktu, atau tempat dengan sifat dan ciri yang sama. Maka Populasi dalam penelitian ini adalah pemilik atau pengusaha *laundry* yang ada di Kabupaten Sleman.

6. Sampel

Kabupaten Sleman memiliki 17 wilayah kecamatan. Namun dari 17 wilayah kecamatan akan diambil 4 wilayah kecamatan yang pada setiap kecamatannya akan diambil 2 usaha *laundry* secara random.

7. Responden

Responden adalah subyek yang sudah ditentukan berdasarkan sampel yang respresentatif. Berdasarkan judul penelitian yang telah dibahas maka responden yang dijadikan sampel adalah pemilik atau pengusaha *laundry* yang ada di Kabupaten Sleman yaitu sebagai berikut:

- a. Wiwik Nur Wijayanti pemilik Res Laundry
- b. Mei Ruswanti pemilik Mey Laundry
- c. Amira pemilik Laundry Savana
- d. Fani Enieke pemilik Eterno Laundry
- e. Susilawati pemilik Yanto Laundry
- f. Isminah pemilik Hilda Laundry
- g. Betta pemilik Betta Laundry
- h. Rara pemilik Rachma Laundry

8. Narasumber

Narasumber merupakan subyek atau seseorang yang berkapasitas sebagai ahli atau profesional yang memberikan jawaban atas pertanyaan penelitian berdasarkan pedoman wawancara berupa pendapat hukum terkait dengan rumusan masalah yang diteliti. Narasumber dalam penelitian ini adalah Wahyu Nugroho yang merupakan Staff Seksi Penataan Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman.

9. Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah deskriptif kualitatif. Data yang telah diperoleh diolah secara deskriptif dan dianalisis secara kualitatif dengan cara sebagai berikut:

- 1) Data hasil penelitian dikelompokan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian.
- 2) Hasil pengelompokan data kemudian disitematiskan.
- 3) Data yang telah disistematiskan kemudian dianalisiskan.
- 4) Data yang telah dianalisis kemudian dijadikan dasar untuk mengambil kesimpulan.